



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan masyarakat Desa sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan layak huni, perlu memberikan dukungan dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH di Kabupaten Tegal Tahun 2017, dan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 49);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 77);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Tegal;
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan yang selanjutnya disebut DINAS PERKIMTARU adalah Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal;
6. Kepala Dinas PERKIMTARU adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal ;
7. Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BP2D adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan tidak memenuhi syarat kenyamanan serta tidak dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati / Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Sekretariat Desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

19. Kepala Seksi adalah unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakandan bertindak selaku pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Basis Pemutahiran Data Terakhir Tahun 2015 yang selanjutnya disebut BPDT adalah Data Nama Pemilik rumah dengan alamat lengkap yang berjumlah 42.000 rumah.
22. Rencana Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH Tahun 2017 adalah sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga kurang mampu serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat sehingga mau dan mampu membangun dan memugar rumahnya secara mandiri.
- (2) Tujuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH Tahun 2017 adalah meningkatkan kualitas perumahan bagi warga kurang mampu sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan layak huni.

BAB III PENGALOKASIAN DAN BESARAN

Pasal 3

Pengalokasian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH berpedoman pada data Basis Pemutahiran Data Terakhir Tahun 2015 yaitu :

- a. data PBDT Tahun 2015 sebanyak 42.675 rumah tangga sedangkan yang menjadi prioritas alokasi bantuan RTLH dengan 7 (tujuh) indikator sebanyak 384 unit/rumah.
- b. data Calon penerima Bantuan RTLH Tahun 2017 sejumlah 384 unit/rumah di 121 Desa dalam 18 Wilayah Kecamatan, dengan 7 (tujuh) indikator sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian dari tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- c. 7 (tujuh) indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah :
 1. atap menggunakan rumbia atau genteng plentong yang sudah rapuh;
 2. lantai rumah masih tanah;
 3. dinding rumah pakai bambu;
 4. belum ada fasilitas BAB;
 5. belum ada sarana air bersih/minum;
 6. belum memiliki lampu penerangan / Listrik;
 7. rumah milik sendiri.

Pasal 4

- (1) Sumber Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 Kabupaten Tegal berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 7.740.000.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

- (2) Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH Tahun 2017 berdasarkan kebutuhan masing-masing unit/rumah dengan alokasi maksimal masing-masing unit/rumah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- (3) Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH Tahun 2017 wajib dianggarkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan RAB dan Gambar Teknis sederhana yang mendapatkan rekomendasi dari UPTD Perkintaru Wilayah Kecamatan masing-masing.
- (5) Rincian Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan :
 - a. Untuk bantuan biaya operasional Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dan honorarium Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk jumlah 1 s/d 2 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Untuk jumlah 3 s/d 5 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Untuk jumlah 6 s/d 10 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Untuk jumlah 11 s/d 15 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Untuk jumlah 16 s/d 21 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).
 - b. Paling banyak Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per unit/rumah dapat digunakan untuk bantuan biaya tenaga kerja atau biaya tukang;
 - c. Sisa dari alokasi yang telah digunakan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) untuk belanja material bangunan sesuai kebutuhan rumah yang akan dipugar, direhab/diperbaiki;
 - d. Rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dibuat dalam RAB.
- (6) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dengan memiliki kecukupan kualitas dan kesehatan bangunan terdiri dari :
 - a. atap rumah dari bahan seng gelombang dan bahan atap berbahan dasar semen/tanah (genteng);
 - b. lantai rumah terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - c. dinding rumah terbangun dari batu bata yang terplester atau batako terpasang rapi yang terplester atau Papan yang terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
 - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah;
 - e. dalam hal bahan dinding rumah dari papan diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm terbuat dari bahan batu bata yang terplester atau batako juga terplester;
 - f. bagian dalam rumah memiliki pembatas antar ruang rumah;
 - g. memiliki penerangan yang memadai;
 - h. memiliki faktor kesehatan, kenyamanan dan kebersihan;
 - i. memiliki konstruksi yang memadai dan aman bagi pemanfaat;
 - j. memiliki fasilitas BAB yang memenuhi syarat standar kesehatan;
 - k. memiliki fasilitas air bersih/minum yang memenuhi syarat standar kesehatan;
 - l. pembangunan dinding rumah untuk menggunakan pengecatan sebagai tahap finising.

- (7) Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, PTPKD melakukan survey harga material dari toko material sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (8) Contoh gambar bangunan rumah yang memiliki kecukupan kualitas dan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (9) Sebagai perbandingan contoh-contoh gambar bangunan rumah yang tidak memperhatikan faktor kesehatan dan kenyamanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (10) Ketentuan penting tentang teknik membangun bangunan sederhana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (11) Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang digunakan untuk :
 - a. Ongkos angkut bahan material.
 - b. Pembelian Asbes.
 - c. Pembelian Multiplek.
 - d. Pembelian Triplek.
 - e. Pembelian Glassfibre Reinforced Cement.
 - f. Pembelian Keramik lantai.
- (12) Pengadaan bahan material dengan memaksimalkan penggunaan SDA berupa material atau bahan dari wilayah setempat.
- (13) RTLH dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

BAB IV TIM KOORDINASI

Pasal 5

Tim Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH terdiri atas:

- a. tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, dan
- b. tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menyusun pedoman pelaksanaan, melakukan sosialisasi, monitoring/ dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Susunan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari Pengarah, Wakil Pengarah, Penasehat, Wakil Penasehat, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota (maksimal 12 orang).

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Camat sebagai Ketua, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan LH sebagai Sekretaris dan Kasi Kecamatan dan Staf sebagai Anggota (maksimal 3 orang).

- (3) Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. melaksanakan pendampingan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di wilayahnya;
 - b. melakukan pembinaan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan Gambar Teknis sederhana;
 - d. melaksanakan kegiatan Verifikasi bidang administrasi antara lain:
 1. Dokumen APBDesa;
 2. Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Teknis sederhana secara keseluruhan (100%);
 3. Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana;
 4. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana; dan
 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu.
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017;
 - f. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 di wilayah kerjanya; dan
 - g. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 selanjutnya melaporkan dan mengirimkan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Tegal yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 dilakukan setelah persyaratan terpenuhi.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 dilakukan 1 Tahap (100%)
- (4) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan yaitu :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2017 yang telah diundangkan.
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017;
 - c. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;

- d. Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala Desa;
 - e. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis sederhana yang mendapatkan rekomendasi dari UPTD DPU Wilayah Kecamatan masing-masing
 - g. Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e dan f disampaikan kepada Bupati cq Ka. BPKAD Tegal melalui Camat paling lambat tanggal 31 September 2017.
- (5) Rincian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 yang diterima Desa dianggarkan dan ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2017.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 kepada Bupati cq Ka. BPKAD Kabupaten Tegal dengan tembusan Bapermades Kabupaten Tegal.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Januari Tahun 2018.

BAB VII PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DESA

Pasal 11

- (1) Pelaksana Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 adalah Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksana teknis kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara umum mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Susunan Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :
 - a. Ketua dijabat oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan sesuai dengan bidangnya.
 - b. Sekretaris dijabat oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa atau perangkat desa lainnya.
 - c. Bendahara Kegiatan dijabat oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa atau perangkat desa lainnya.
 - d. Anggota dijabat oleh perangkat desa lainnya dan kelembagaan masyarakat Desa serta masyarakat yang mempunyai kemampuan melaksanakan kegiatan dimaksud.
- (4) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan unsur perempuan.
- (5) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan tingkat kompleksitas kegiatan.

- (6) Pelaksana Teknis Kegiatan Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Teknis kegiatan baik dari segi administrasi keuangan maupun dari segi fisik kegiatan, yang diterima dan dikelolanya dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai kegiatan bersangkutan.
- (7) Ketua Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- (8) Sekretaris Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua.
- (9) Bendahara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, dan menatausahakan keuangan kegiatan;
 - c. Bertanggungjawab kepada Bendahara Desa melalui Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (10) Anggota Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mempunyai tugas membantu tugas pelaksana teknis secara umum.
- (11) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya operasional kegiatan dengan rincian penggunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5).
- (12) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) antara lain dapat digunakan untuk biaya rapat, ATK, penyusunan dan penggandaan laporan pertanggungjawaban dan biaya perencanaan (Gambar) dan biaya honor Tim Pelaksanaan Teknis Kegiatan.
- (13) Kegiatan yang dilaksanakan Pelaksana teknis kegiatan dalam pengadaan barang/jasa adalah Pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- (14) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal Tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (15) Pemeriksaan hasil pekerjaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2016 dilakukan oleh Kepala Desa selaku koordinator pemeriksaan infrastruktur di Tingkat Desa.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 Tingkat Kabupaten dan Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pertanggungjawaban.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun 2017 oleh Bupati.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 36